



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG WAJIB BELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI DESA GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. I)

dalam bidang Hukum Tata Negara

Oleh

RISQY HIDAYAH

NIM 1710300033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG WAJIB BELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI DESA GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

RISQY HIDAYAH

NIM 1710300033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag

NIP 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H

NIP 19911110 201903 1 010

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan> – e-mail: fasih141psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. **Risqy Hidayah**

Padangsidempuan, 20 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Risqy Hidayah** berjudul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risqy Hidayah
NIM : 1710300033
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Desember 2021



Risqy Hidayah
NIM. 1710300033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risqy Hidayah
Nim : 1710300033
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal"**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 20 Desember 2021

Yang Menyatakan,

Risqy Hidayah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : RISQY HIDAYAH
NIM : 17 103 00033
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG WAJIB BELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI DESA GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Ketua

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M, Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M, Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Adi Syaputra Sirait, M.HI
NIP. 19901227 201801 1 001

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Senin, 27 Desember 2021

Pukul

: 10.30 WIB s/d 11.30 WIB

Hasil/Nilai

: A/80.00

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3, 61

Predikat

: **PUJIAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 171 /In.14/D/PP.00.09/02/2022

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa
Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Risqy Hidayah

NIM : 1710300033

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 7 Februari 2022



Dekan,
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : RISQY HIDAYAH
NIM : 17 103 00033
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG WAJIB BELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI DESA GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya dibangku Sekolah Menengah Atas, sebagian mereka berhenti sekolah karena kurangnya ekonomi keluarga dan minat belajar anak yang mengikuti teman sepergaulannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas, apa yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib belajar sekolah menengah atas, Dan Bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap Undang-Undang Wajib Belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Wajib belajar sekolah menengah atas, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat program wajib belajar bagi anak usia sekolah.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala atau kejadian-kejadian yang terjadi secara fakta. Informan dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berusia 16-18 tahun sebanyak 20 orang, orang tua sebanyak 15 orang yang berada di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyatakan bahwa: pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebagian anak sudah mengikuti program wajib belajar dan sebagian lagi tidak melanjutkan pendidikannya. Padahal Undang-Undang ini dibentuk agar dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan anak dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi Undang-Undang ini belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak di Desa Gunung Tua. Yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib belajar adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dalam bidang pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pendidikan yang ada. Tinjauan Fiqih Siyash tentang wajib belajar adalah di wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Wajib Belajar

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar sarjana. Skripsi ini berjudul: **Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.**

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun imaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak wakil Rektor I, Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Anhar, M.A, dan Wakil Rektor III Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, dan Bapak Puji Kurniawan, M. A.Hk, selaku Sekretaris Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak pembimbing I Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag dan Bapak pembimbing II Khoiruddin Manahan Siregar, M. H yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hasiah, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada penulis mulai dari semester satu sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dan para Dosen Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A, selaku Kepala Perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Khoirul Saleh dan Ibunda Tercinta Siti Suaidah yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan, dan motivasi, sejak kecil hingga saat ini, semoga Allah SWT nantinya membalas perjuangan mereka dengan surga firdausnya beserta saudara-saudari peneliti yaitu Sahlani Nasution S.Sos, Nurul Asikkin S.E, Muhammad Alfarisi Nasution, Nur Sakinah Nasution, Nikmah Purnama Sari Nasution, Inayah Hannum Nasution. Yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas mereka dengan surga firdausnya dan mempersatukan kembali sebagai keluarga yang utuh disurga nanti.
9. Para Teman-teman peneliti Gita Ayu Lestari, Nurida Hayati Tanjung, Saleha Fatma Lubis, Siti Aisyah hasibuan, Liliyani Harahap, Ardian Saputra, Mikrad Hidayat, Andi Mulia Lubis, Herman Suhandi, Muhammad Yasid, Alwi Bugar, Hasan Sahputra Napitupulu, Dinda Suciana Rambe, Lasdianni Siregar, Jannes Pandapotan, Nurliani, Alwi Rambe, Rahmad Batubara, Mahmud Syawali, Ummi Alawiyah Siregar, Dini Pebriani Tobing, Rahmadani Siregar, Aulia Azhari. Selaku rekan perjuangan jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan semangat dan masukan untuk menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman peneliti Khopipah Putri Madina Dalimunthe, Diah Lestari Nasution, Jamilah Rangkuti, Siti Hawa Tanjung, Siti Nurhaliza Sitompul,

Aisyah siregar, Nur Jannah, Putri Diana Ningsih, yang selalu memberi dukungan selama peneliti mengerjakan penelitian ini.

11. Bapak/ibuk dan juga adek-adek yang telah menjadi informasi peneliti dan memberi waktu dan kesempatannya untuk membagi informasi tentang hasil peneliti dan semua pihak yang membantu yang tidak dapat disebutkan.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan, Januari 2022
Penulis

RISQY HIDAYAH
NIM. 17 103 00033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ā	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	āl	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...! ... َ .. ِ .. ِ	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
... ِ .. ِ	Kasrah dan ya	—	i dan garis di bawah

...وْ	dommah dan wau	—	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti

oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Mulus Sendiri	
Halaman Persyaratan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Munaqasah	
Pengesahan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Program Wajib Belajar 12 Tahun	10
1. Pengertian.....	10
2. Jalur Pendidikan Dan Tingkat pendidikan	12
3. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan.....	14
B. Pendidikan Dalam Perspektif Hukum.....	15
C. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan.....	18
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Wajib Belajar	20
E. Manfaat Wajib Belajar 12 tahun	22
F. Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
1. Data Primer.....	33
2. Data sekunder.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Observasi.....	34
2. Wawancara.....	35
3. Dokumentasi.....	35
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
1. <i>Editing/ edit</i>	37
2. <i>Classifying</i>	37
3. Verifikasi.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	39
1. Letak Geografis Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	39
2. Mata Pencarian Masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	40
3. Jumlah Penduduk Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	40
4. Jumlah Pelajar di Desa Gunung Tua.....	41
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Dan Etis.....	43
6. Sarana Dan Prasarana Kegiatan masyarakat Desa Gunung Tua....	44
7. Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	45
8. Agamaan Masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	46
B. Temuan Khusus.....	46
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	46
a. Dinas Pendidikan.....	48
b. Sasaran Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas.....	53
c. Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas.....	55
2. Faktor Penghambat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas.....	57
a. Kurangnya Minat Anak.....	58
b. Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak.....	61

c. Kurangnya Kesadaran Terhadap Aturan Pendidikan.....	63
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Wajib Belajar	67
C. Analisis Hasil Peneliti	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Mata Pencarian Masyarakat Desa Gunung Tua	36
Tabel 2 Tingkat Usia Masyarakat Desa Gunung Tua	34
Tabel 3 Jumlah Pelajar Desa Gunung Tua	35
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Dan Etnis	36
Tabel 5 Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Gunung Tua	37
Tabel 6 Sarana Pendidikan Desa Gunung Tua	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Anaksalah satuanugerah terbesar yang dititipkan oleh sang pencipta kepada makhluk hidup kepercayaannya. Keluarga diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi, serta mampu hidup dalam masyarakat. Sekaligus dapat menerima dan mewarisi nilai-nilai kehidupan dan kebudayaannya.²

Sebagai mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanahkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

¹Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

²M. Syahrani Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 8, Nomor 2, Oktober 2014 (<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/nadwa>, 19 Maret 2021 pukul 22.59 WIB).

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³

Untuk mengisi kemerdekaan nasional dalam pembangunan suatu negara dibutuhkan sumber daya manusia sebagai tenaga penggerak dalam pembangunan. Suatu bangsa berkewajiban menyelenggarakan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat serta memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan lewat pendidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya faktor lingkungan, fisik, maupun non fisik. Penuntasan keberhasilan wajib belajar 12 tahun dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (dalam diri) maupun eksternal (luar diri) siswa.

Faktor internal meliputi: kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan sikap, eksternal (harapan), dan persepsi siswa tentang sekolah. Faktor eksternal, meliputi: latar belakang ekonomi orang tua, persepsi orang tua, tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah. Hubungan guru dengan murid, usaha yang dilakukan pemerintah, banyaknya siswa yang tidak berhasil dalam belajar, termasuk

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

banyaknya anak-anak yang tidak sekolah bisa dilihat dari kedua aspek tersebut.⁴

Oleh sebab itu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, maka pendidikan nasional menjadi program utama suatu bangsa dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat itu sendiri. Pendidikan nasional yang dilakukan suatu bangsa, khususnya Indonesia hendaknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggapan terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti oleh penelitian terhadap anak-anak yang berusia 15 hingga 18 tahun di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bahwa masih ada beberapa anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Atas. Dibuktikan dengan mereka berkeliaran di luaran pada waktu sekolah, dan dapat dibuktikan juga dengan orang tua anak yang mengeluh terhadap tingkah laku anaknya yang terlalu asik bermain sehingga pulang larut malam.

Anak-anak di Desa Gunung Tua ini banyak yang malas pergi sekolah sehingga tidak mau berangkat lagi kesekolah dengan kata lain mereka mau berhenti sekolah. sebagian dari mereka diakibatkan ekonomi keluarga yang kurang memadai sehingga mereka memilih

⁴Laelia Nurpratiwiningsih, “Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal” Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011.

merantau dan tidak melanjutkan pendidikannya, selebihnya lagi menganggur tanpa ada arah dan tujuan. sementara seusia mereka seharusnya dituntut untuk belajar agar nantinya dapat bersaing dalam dunia pekerjaan.⁵ Jika hal ini terus terjadi akan berpengaruh terhadap anak-anak yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas ataupun anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas sehingga menimbulkan rasamalas dalam proses pembelajaran, tidak mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru dari sekolah. Lama kelamaan mereka berhenti sekolah menganggap pendidikan seolah-olah tidak begitu penting.⁶

Melihat keadaan anak-anak di Desa Gunung Tua tersebut seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Namun jika dilihat realitanya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, pada penelitian sementara mengatakan bahwa masih ada beberapa anak yang malas untuk belajar dan juga ada sebagian yang tidak melanjutkan pendidikannya dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka peneliti ingin mengangkat masalah tersebut menjadi judul skripsi yang berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003**

⁵Observasi Penelitian di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 26 Maret 2021.

⁶Observasi Penelitian di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 27 Maret 2021.

Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Fokus Penelitian

Melihat kenyataan yang terjadi pada anak-anak yang berusia 15 hingga 18 tahun ada beberapa anak yang tidak melanjutkan pendidikannya lagi di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi seorang anak untuk membimbing dan mendidik karakternya lebih baik untuk menghadapi permasalahan yang akan dihadapinya pada masa yang akan datang. Tetapi Realitas bisa digunakan dalam menangani masalah pada pendidikan bagi seorang anak. Berdasarkan permasalahan yang ada maka adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wajib belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan rencana yang sudah tersusun secara cermat dan rinci (matang) atau bisa juga diartikan dengan kegiatan yang direncanakan serta

dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) merupakan Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia.
3. Wajib Belajar adalah Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan format di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Tonga, kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Undang-Undang Wajib Belajar?

E. Tujuan Penelitian

Terhadap beberapa objektif kajian yang ada pada kajian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Wajib belajar sekolah menengah atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat program wajib belajar bagi anak usia sekolah di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih Siyasa terhadap Undang-Undang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan tertentu yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan mengetahui pentingnya pendidikan 12 tahun bagi anak di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupten Mandailing Natal.
 - b. Untuk memenuhi syarat-syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara.
 - c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih dalam tentang masalah yang sama.

2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini secara teoritis mempunyai kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan masyarakat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk menambah pengembangan ilmu di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Khususnya untuk Jurusan Hukum Tata Negara, terkait mengenai pendidikan anak dalam tingkat sekolah menengah atas di Deasa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikannya pada ilmu bab yaitu:

Bab I Berisikan Pendahuluan: memaparkan latar belakang masalah, focus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: landasan teori yaitu: Implementasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, wajib belajar, sekolah menengah atas serta dasar hukumnya.

Bab III tentang metodologi penelitian, yang mencakup: lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik keabsahan data.

Bab IV membahas hasil penelitian yang mencakup pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar sekolah menengah atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan apa yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib belajar 12 tahun di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V merupakan, penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Program Wajib Belajar 12 Tahun

1. Pengertian

Wajib adalah suatu perintah yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum bagi setiap yang melanggar setiap aturan yang telah ada. Sedangkan belajar adalah peraturan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari latihan yang diperkuat. Maka wajib belajar disimpulkan sebagai Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁷

Wajib Belajar 12 tahun adalah kewajiban anak usia 7-18 tahun untuk memperoleh pendidikan dan menamatkan sekolah dasar atau sederajat dan mengikuti sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat sampai tamat. Wajib belajar diarahkan pada umumnya sebagai kewajiban setiap warga Negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia tertentu, Pelaksanaanya diatur dalam Undang-Undang wajib belajar, yang mana mengatur tentang kewajiban belajar dan hak setiap warga Negara dalam hubungannya dengan kewajiban belajar serta sanksi dipikul oleh Negara.

⁷*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Wajib Belajar* (Bandung: Fokusmedia, 2008) hal. 2 .

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jenjang pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 macam yaitu Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan pasal 14 serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 disebut bahwa warga Negara yang berumur 6 tahun beranjak mengikuti pendidikan dasar, warga Negara yang berusia 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan setara sampai tammat. Wajib belajar diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Indonesia mencanangkan bahwa mulai tahun 2012 program wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Unuversal (PMU). Diharapkan, melalui pendidikan Menengah ini dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi telah mempunyai bekal yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dukungan dari rakyat juga sangat dibutuhkan karena anggaran yang harus disediakan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun ini sangat besar, namun dengan membulatkan tekak yakni bahwa mutu sumber daya manusia Indonesia dapat

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal14.

ditingkatkan keberadaannya. Atas dasar tersebut diatas maka kewajiban belajar perlu dituntaskan dan disukseskan dengan dukungan pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

2. Jalur Pendidikan Dan Tingkat Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jalur pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu pendidikan jalur sekolah (formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (non formal dan informal) yang saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkeselimbangan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral serta keterampilan.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Secara umum, ciri-ciri pendidikan formal adalah:

- a. Memiliki kurikulum
- b. Berjenjang
- c. Berkelanjutan secara jelas
- d. Pada jenjang tertentu lulusan pendidikan formal memperoleh gelar akademis
- e. Peserta didik diatur dalam Undang-Undang

- f. Tenaga pendidik adalah yang memiliki kewenangan yang disebut guru dan dosen
- g. Menggunakan sistem STTB atau ijazah bagi yang tamat dan lulus.

Pendidikan dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi. Bentuk yang dimaksud dengan pendidikan formal yaitu meliputi jalur sekolah formal SD/MI, SLTP/MTS, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Formal terdiri dari:

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan

Madrasah aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain. Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan siswa. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. satuan pendidikan yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute atau Universitas.⁹

3. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Pasal 17 sampai Pasal 20.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertujuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa.

B. Pendidikan Dalam Perspektif Hukum

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjelaskan terdapat kewajiban bagi Negara tentang bagaimana caranya mengusakan agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan dan memerlukan suatu dasar peraturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dengan demikian suatu perkembangan waktu dan pendidikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

bangsa untuk kemajuan dan peradaban serata kesejahteraan ummat manusia.

Secara konstitusi, jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Peran serta tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangan serta menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkhilak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesungguhnya sistem pendidikan nasional telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, Akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan, dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun proses hasil tersebut belum bisa menghasilkan sesuai

dengan yang diharapkan dan di cita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal.¹⁰

C. Rencana Strategik (Restra) Dinas Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar mengemukakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar konsep pembangunan Nasionalbidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam dalam Undang-Undang Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹¹

Rencana dan strategi (Restra) ini merupakan pegangan bagi Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang lebih baik dengan resiko yang relatif lebih kecil dan untuk mengurangi ketidak pastian masa depan. Isu dan permasalahan pendidikan di Sumatera Utara dapat ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan oleh setiap bidang (unit kerja) Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

¹⁰Munthoha, "*Pendidikan Dalam Perspektif Hukum: Antara Harapan Dan Realita*" Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi X, Januari 2016

¹¹ Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, hal. 1.

- a. Ada kegiatan yang sifatnya berkelanjutan seperti lomba siswa berprestasi, lomba guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi. Kegiatan ini dilaksanakan dari tingkat kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi hingga Nasional. Namun banyak daerah yang tidak dapat mengirimkan pesertanya karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di daerah.
- b. Ada kegiatan di daerah yang tumpang tindih pendanaannya (ada kegiatan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi, namun masih dianggarkan di APBD Kabupaten/Kota).
- c. Prioritas pembangunan pendidikan di tiap daerah tidak seluruhnya mencakup pada prioritas provinsi maupun nasional.
- d. MoU antara provinsi dan daerah yang telah disepakati tidak seluruhnya ditaati oleh Kabupaten/kota.
- e. MoU dalam pelaksanaan pendidikan antara Provinsi dan Kabupaten/kota.
- f. Perencanaan tidak dapat disusun dengan baik karena data dari Kabupaten/Kota tidak dapat disampaikan ke Provinsi dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat format.
- g. Tenaga perencanaan pendidikan pada sebagian besar Kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pengalaman yang rendah.
- h. Sebagian besar daerah kurang memberikan dukungan atas pembangunan pendidikan.

- i. Sebagian daerah memiliki kondisi pendidikan yang buruk sementara keuangannya sangat terbatas, sehingga perencanaan pembangunan pendidikannya sulit disusun.
- j. belum di pedomaninya Restra Pendidikan di daerah secara utuh.

Strategi dalam mencapai tujuan dalam mengembangkan pendidikan menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing yaitu:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
- 2) Pengembangan SDM pendidikan menengah.
- 3) Penetapan sistem pengelolaan pendidikan menengah.
- 4) Penetapan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah.¹²

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Wajib Belajar

Fiqh Siyasah merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologi Fiqh merupakan bentuk masdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafaqahan*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat pembuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-

¹²*Ibid*, 86-95.

undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dankemaslahatan serta mengatur keadaan.

Secara garis besar objek fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bagian yaitu, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh siyasah juga menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh.¹³

Pendidikan merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yang mana ilmu adalah hak setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan. Telah banyak dikemukakan berbagai pandangan paedagogik yang menjelaskan hak kaum laki-laki dalam belajar, bahkan juga hak wanita dalam belajar. Karena pada setiap kenyataan setiap orang dilahirkan tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Dapat dilihat dari QS; Al Alaq ayat 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلِيمًا ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

¹³ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah : Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Hal. 31.

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*”.¹⁴

Dikuatkan dengan Hadis dari Ibnu Majah:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim*” (HR. Ibnu Majah).

Sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “*Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.*” (HR. Muslim).

Setiap manusia dilahirkan ke dunia tidak berilmu maka dalam pandangan islam menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah SWT yang mewajibkan suatu hal, yang harus dilakukan setiap Muslim adalah *sami'na wa atha'na* (kami dengar dan kami taat).

E. Manfaat Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun sangat membantu dalam mencerdaskan pendidikan di Negara Indonesia ini. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun ini pemerintah bisa mengurangi angka putus sekolah dan juga dapat memajukan teknologi pendidikan dengan adanya perkembangan

¹⁴ QS: Al-Alaq Ayat 1-5.

yang sangat canggih sehingga para pelajar Indonesia dapat bersaing di masa yang Akan datang.

1. Menciptakan Warga Negara Yang Cerdas

Ini merupakan salah satu manfaat utama pendidikan, terutama wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari tingkatan SD sampai dengan tingkatan SLTA diharapkan mampu untuk menciptakan warga Negara yang cerdas dan juga dapat bersaing di dalam era globalisasi seperti saat ini. hal ini juga dapat mencegah masyarakat Indonesia menjadi tertinggal dari bangsa lainnya.

2. Menciptakan Generas Muda Yang Memiliki Pengetahuan Luas

Dengan adanya Undang-Undang wajib belajar ini, maka segenap insan bangsa Akan memperoleh pengetahuan yang maksimal. Hal tersebut diberikan pada jenjang sekolah dasar dan juga menengah pertama.

3. Sebagai Landasan Dasar dalam Menempuh Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi

Pendidikan tidak hanya terbebas pada SD, SMP, dan juga SMA. Namun masih ada jenjang pendidikan itu tidak Akan pernah bisa digali apabila kita tidak mengikuti jenjang pendidikan SD dan SMP terlebih dahulu.

4. Sebagai Modal untuk Melamar Pekerjaan

Saat ini banyak perusahaan yang menentukan syarat-syarat utama yaitu ijazah. Siapapun itu yang telah mengenyam pendidikan akan lebih mudah untuk melamar pekerjaan.

5. Untuk Memajukan Sistem Pendidikan Indonesia

Sistem pendidikan Indonesia haruslah terus berkembang dan maju setiap priodenya. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya perubahan pada sistem kurikulum yang mengatur tentang sistem pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan dan memajukan sistem pendidikan di Indonesia, agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

6. Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia

Selain dapat memajukan pendidikan di Indonesia, Undang-Undang wajib belajar juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Terutama kualitas pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah agar menjadi semakin baik.

7. Menciptakan Generasi Penerus Bangsa Yang Berprestasi, Bermoral, Dan Berintegritas Tinggi

Ini merupakan salah satu manfaat penelitian dari Undang-Undang wajib belajar. dengan adanya Undang-Undang wajib belajar ini, maka Akan dapat membantu sistem pendidikan dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berprestasi, bermoral,

dan juga berintegritas tinggi, serta dapat memajukan kehidupan bernegara dan berbangsa kelak.

Dengan program wajib belajar 12 tahun para pelajar bisa mencapai kriteria standar kelulusan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kriteria dalam tamatan SLTA itu ada 2 yang pertama dia lanjut belajar dan kedua dia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Pada saat ini dunia pekerjaan juga membutuhkan kelulusan dengan syarat tamat SLTA sederajat. Saat ini sudah jarang sekali dunia usaha dan dunia industry menerima kelulusan SD/SMP, maka dari itu program wajib belajar 12 tahun ini sangat membantu dan sangat diharuskan agar seluruh masyarakat mudah dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian bermaksud menguraikan hasil yang diperoleh sebagai perbandingan dari hasil yang peneliti dapatkan, yaitu:

1. Skripsi Rusma Putri Nurjati dengan judul "*Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2018*". Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan Program wajib Belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selama 3 periode mengalami kenaikan.

tingkat APK mengalami kenaikan sebesar 1,58% dan tingkat APM sebesar 1,33%. Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kecamatan Suradadi kabupaten Tegal, antara lain:

- a. Tingkat pendapatan orang tua tergolong rendah yaitu kurang dari Rp. 1.500.000.
 - b. Tingkat pendidikan terakhir orang tua rata-rata ditingkat SD sebesar 57,8%.
 - c. Jenis pekerjaan orang tua rata-rata sebagai nelayan.
 - d. Keluarga mendukung anak untuk sekolah.
 - e. Waktu yang dibutuhkan anak untuk melakukan pelajaran dari rumah ke sekolah 20 menit dengan jarak tempuh 3km-5Km.
 - f. Jumlah rata-rata keluarga inti adalah 5 orang.¹⁵
2. Skripsi RAYNALDI CHISARA LUBIS “*Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota Medan*” (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). Dalam skripsi tersebut menyimpulkan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau yang disingkat MDTA Di Kota Medan Kecamatan Medan belum terlaksana secara optimal. Karena dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tidak dikenakan sanksi Sehingga dalam

¹⁵ Rusma Putri Nurjati, “*Pelaksanaan Program wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Sudadi Kabupaten Tegal Tahun 2018*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2020.

permasalahan tersebut orang tua siswa merasa mengikuti pendidikan MDTA tidak begitu penting.¹⁶

3. Skripsi AMANDA TIKAHA SANTRIATI “*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*” Dalam skripsi tersebut menyimpulkan Ada beberapa hal penting yaitu terkait perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta. Dinas sosial Kota Yogyakarta telah membantu merealisasikan program dari kemensos yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dengan bekerjasama dengan LKSA dan yang menjadi prioritas adalah khusus untuk anak terlantar. Tujuan dibentuknya PKSA yaitu untuk pemenuhan hak dasar dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi.¹⁷
4. Skripsi DZAKIYAH ARDILIYA PUTRI “*Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi*” Dalam skripsi tersebut menyimpulkan kewajiban wajib belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat dikategorikan sudah terimplementasi dengan baik, namun masih

¹⁶Raynaldi Chisara Lubis, *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota MEDAN (Studi Kasusdi Kecamatan Medan Marelan)* Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

¹⁷ AMANDA TIKAHA SANTRIATI, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

ada beberapa kekurangan pada masing-masing tahapan evaluasi. hal tersebut dapat dilihat dari tiga tahapan seperti:

- a. Tahapan intervensi dapat dikatakan terdapat kekurangan dari segi perencanaan. Karena pada regulasi program wajib belajar 12 tahun ini didasari oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional, fasilitas program yang kurang dengan terbatasnya daya tampung peserta didik kurangnya tenaga pendidik (guru) dan APBD yang sangat pas-pasan untuk pembangunan unitsekolah baru (USB)serta renovasi gedung-gedung sekolah yang masih merupakan bangunan lama. Dan dari segi perencanaan program wajib belajar 12 Tahun sudah dikatakan baik namun sarana pendukungnya saja masih kurangnya memadai.
- b. Tahap Determinasi dapat dikategorikan dalam keberhasilan kurang, dikarenakan daya tampung sekolah yang masih kurang memadai, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang sudah rutin turun setiap tahunnya. dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari pemerintah daerah yang masih kurang dan tidak ada penambahan di tiap tahunnya. Dan sekolah gratis yang berlaku masih sangat terbatas. Sedangkan sekolah swasta lebih banyak tetapi masih memungut biaya iuran bulanan.

- c. Tahap Dampak dapat dikatakan berhasil dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Bekasi sudah lebih baik pada tahun 2017 ditambah lagi dengan hasil persentase dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang juga sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Kota Bekasi berbatasan dengan daerah Kota Jakarta sehingga pembangunan pendidikan Kota Bekasi terpengaruh sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta.¹⁸

Tapi masalah yang diteliti oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana persamaan dari penelitian pertama adalah sama-sama meneliti tentang wajib belajar dan perbedaannya terdapat pada sasaran penelitian yaitu Ketua Dinas Pendidikan Mandailing Natal, Orang Tua, dan anak-anak usia 16-18 tahun, selain itu lokasi penelitian pertama di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, dan penelitian ini berada di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Persamaan yang terdapat pada penelitian kedua adalah sama-sama membahas tentang wajib belajar. Perbedaannya penelitian tersebut membahas wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sedangkan peneliti membahas tentang wajib belajar Sekolah Menengah Atas, dan terdapat pada lokasi penelitian yang mana dilakukan di Kota Medan, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

¹⁸Dzakiyah Ardiliya Putri, *Evaluasi Kebijakan Wajib belajar Dua Belas Tahun Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi*. Skripsi Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

Persamaan penelitian yang ketiga terdapat pada wajib belajar dan sama-sama membahas sebuah aturan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini terdapat pada penelitian membahas tentang hak pendidikan anak terlantar sedangkan peneliti meneliti tentang wajib belajar Sekolah Menengah Atas. Perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian yaitu di kota Yogyakarta sedangkan lokasi penelitian terdapat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Persamaan penelitian yang keempat terdapat pada wajib belajar dan sama-sama membahas sebuah aturan yang berlaku dan pelaksanaan wajib belajar. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang meneliti di Dinas Pendidikan Kota Bekasi sedangkan lokasi penelitian terdapat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan, lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Tua kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya kasus yang terjadi pada anak-anak usia 15 hingga 18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikannya di jendang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian dilakukan di lapangan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan peristiwa kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. sedangkan pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan kualitatif.¹⁹

Pendekatan Kualitatif ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan

¹⁹Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

menggunakan logika ilmiah. Penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah.²⁰

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya dan kholistik sesuai dengan konteks penelitian. Dalam pendekatan ini juga menggunakan metode eksplorasi (penyidikan) yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkapkan fenomena murni sebagaimana apa adanya yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan eksplorasi.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian yaitu anak-anak yang berusia 15-18 tahun sebanyak 20 orang, orang tua sebanyak 15 orang, yang berada di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

²⁰Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 35.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan khusus dari peneliti sehingga layak dijadikan sebagai subjek dalam suatu penelitian. Yaitu anak-anak dan orang tua di Desa Gunung Tua kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.²¹ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan peneliti sebagai sumber data yang menjadi subjek peneliti. Data primer (data pokok) merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dan observasi.²² Adapun sumber data primer yaitu: Anak-anak usia 16 sampai 18 tahun, orang tua, dan masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lainnya, yaitu diperoleh tidak langsung dari sumber penelitian.²³ Sumber data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi

²¹Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004). hal. 166.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 42.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004), hal. 91.

sudah melalui sumber kesekian. Artinya orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.²⁵ Observasi partisipan adalah observasi yang melibatkan penulis atau bertindak sebagai observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan. Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi dimana peneliti tidak termasuk objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan. Karena peneliti diluar subjek penelitian atau penelitian hanya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi.

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 70.

²⁵Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 75.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan terhadap objek penelitian, atau alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pernyataan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi yang bertujuan memperoleh data mengenai suatu masalah yang dicari. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis tapi hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan diteliti hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang informasi yang Akan diteliti secara lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶ Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pengamatan wawancara dalam penelitian, peneliti

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 240.

mengumpulkan data berupa catatan lapangan, rekaman, biografi atau dokumen.

F. Teknik Pengolahan Data Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik yang mengembangkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.²⁷

²⁷Anselm Steauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003),hal. 9.

G. Teknik Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya meguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih, dan efektif sehingga mendukung pemahaman dan interprestasi data. Adapun tahapan-tahapan penelitian dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing*/ edit

Editing kegiatan yang dilakukan peneliti setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting bagi penelitian karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penelitian, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-bemar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data penelitian yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁸ Jadi, tahap verifikasi ini dilakukan penelitian sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian yang menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

²⁸Sukur Kolil, *Meodelogi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang wajib belajar sekolah menengah atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Desa Gunung Tua adalah desa yang berada di Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Desa Gunung Tua berada \pm 2 Kilometer dari Panyabungan sebagai pusat Kecamatan. Akses menuju desa Gunung Tua sangat mudah karena terletak dijalan lintas Sumatera sehingga memungkinkan menjangkaunya. secara geografis Desa Gunung Tua berbatasan dengan:

Adapun batas-batas wilayah Desa Gunung Tua adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sarak Matua
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampung Padang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Persawahan Desa Gunung Tua Julu
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Tua Jae²⁹

²⁹Wawancara, Rahmat Saleh Nasution, Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Tanggal 13 Juli 2021.

2. Mata Pencarian Masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Pekerjaan merupakan salah satu pokok penting dalam aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani.

Tabel 1
Mata Pencarian Masyarakat Desa Gunung Tua

No	JenisPekerjaan	Jumlah
1.	Petani/buruh tani	740
2.	Pedangang	378
3.	Pekerja lainnya	500
4.	PNS	220

Sumber: Data Administrasi Desa Gunung Tua

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bekerja sebagai petani atau buruh tani sebanyak 740 orang, selain itu masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 378 orang, pekerja lainnya sebanyak 500 orang, dan yang bekerja sebagai PNS sebanyak 220 orang.

3. Jumlah Penduduk Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan data penduduk dilihat dengan tingkat usianya, maka dengan hasil observasi dan wawancara yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Penduduk Desa Gunung Tua berasal dari desa berbagai daerah yang berbeda-beda maksudnya dari desa ke desa yang lain, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari

desa itu sendiri.

Penduduk Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 7.523 orang yang terdiri 0-5 tahun 543 orang, 6-15 tahun 1.442 orang, 16-25 tahun 2.080 orang, 26-60 1.646 orang, 60-70 tahun 1.672 orang, 71 tahun 140 orang. Untuk lebih jelasnya berikutnya keadaan penduduk Desa Gunung Tua.

Tabel 2
Tingkat Usia Masyarakat Desa Gunung Tua

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-5 Tahun	543
2	6-15 Tahun	1.442
3	16-25 Tahun	2.080
4	26-60 Tahun	1.646
5	61-70 Tahun	1.672
6	70 Tahun Keatas	140
	Jumlah	7.523

Sumber: Data Laporan kependudukan Dari Kepala Desa Gunung Tua³⁰

4. Jumlah Pelajar Di Desa Gunung Tua

Jumlah Pelajar adalah jumlah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal maupun formal, maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan tertentu.

Pelajar di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 2.882 orang yang terdiri dari Tk 390 orang, SD berjumlah 464 orang, yang lanjut sekolah

³⁰Data Kependuduk di Desa Gunung Tua Tahun 2021.

444 Orang dan 20 orang yang berhenti sekolah, SMP berjumlah 978 orang, yang lanjut sekolah 689 orang dan 289 yang berhenti sekolah, jumlah keseluruhan pelajar di tingkat sekolah menengah berjumlah 1.050 orang, yang terdiri dari SMA berjumlah 193 orang yang lanjut sekolah dan 274 orang yang berhenti sekolah, SMK 151 orang yang lanjut sekolah dan 182 orang yang berhenti sekolah, MAN 114 orang yang lanjut sekolah dan 136 yang berhenti sekolah. Untuk lebih jelasnya berikut keadaan pelajar di Desa Gunung Tua.

Tabel 3

Jumlah Pelajar Desa Gunung Tua

No	Sekolah	Usia	Lanjut Sekolah	Putus Sekolah
1	TK	5-6	390	-
2	SD	7-12	444	20
3	SMP	12-15	689	289
4	SMA	15-18	193	274
5	SMK	15-18	151	182
6	MAN	15-18	114	136

Sumber: Data Laporan Pelajar di Desa Gunung Tua.³¹

³¹Data Laporan Pelajar di Desa Gunung Tua.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Dan Etnis

Jumlah Penduduk berdasarkan Suku atau Etnis Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis.

Seluruh bangsa di dunia mempunyai adat istiadat, sebab adat istiadat itu merupakan aturan-aturan mengatur tentang tata tertib beberapa segi kehidupan manusia sebagai makhluk/keluarga sosial sebagai anggota masyarakat. Melihat struktur geografis Desa Gunung Tua, maka dapat diketahui bahwamendominasikan suku budaya yang ada di Desa Gunung Tua.³²

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Dan Etnis

NO	Tingkat Usia	jumlah
1	Mandailing	4.234
2	Jawa	2,080
3	Melayu	714
4	Aceh	139
5	Dan lain-lain	356
	Jumlah	7.523

Sumber: Data Administrasi Desa Gunung Tua

³²Data Kependuduk di Desa Gunung Tua Tahun 2021.

6. Sarana Dan Prasarana Kegiatan Masyarakat Desa Gunung Tua

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan usaha pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan maksimal. Sarana dan prasarana adalah merupakan usaha pelayanan dalam bidang pendidikan dan fasilitas lainnya bagi subjek dan objek pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana secara efisien.

Sarana dan prasarana merupakan suatu media atau suatu wadah yang digunakan masyarakat Desa Gunung Tua dalam menunjang kegiatan sehari-hari dan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.³³

Table 5
Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Gunung Tua

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Surau/Mushola	8
3.	Madrasah	3
4.	Posyandu	6
5.	Puskesmas	1
6.	Perpustakaan desa	1

Sumber: Data administrasi Desa Gunung Tua

Sarana Pendidikan merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menunjang kemajuan dalam bidang pendidikan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

³³Observasi Penelitian Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Tanggal 13 Juli 2021.

Tabel 6
Sarana Pendidikan Desa Gunung Tua

NO	Formal	Non Formal
1	TK/Paud	Les Privat
2	TPA	
3	SD	
4	SMP	
5	SMA	

Sumber: Data Administrasi Desa Gunung Tua

7. Sosial Budaya Masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Sosial budaya di Desa Gunung Tua masih kuat dengan adat istiadat. Hal ini dapat dilihat adanya ikatan keturunan yang merupakan satuan sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan antara sesama masyarakat. Disisi lain kuatnya adat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menimbulkan kebersamaan yang kuat antara masyarakat.

Dari hasil observasi peneliti bahwa ketika ada acara pesta atau kemalangan terlihat jelas terjalin sebuah kebersamaan saling membantu dan menolong sesama masyarakat setempat Desa Gunung Tua karena setiap masyarakat berusaha untuk melancarkan acara yang sedang berlangsung.³⁴

³⁴Wawancara, Rahmat Saleh Nasution, Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Tanggal 13 Juli 2021.

8. Agama Masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebagai kaum beragama semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan keimanan melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Sejalan dengan hal ini masyarakat Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal 100% Beragama Islam.³⁵

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang–undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga–lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam

³⁵Observasi Peneliti Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Juli 2021.

keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar sekolah menengah atas. Maju dan mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada berfungsi atau tidaknya pendidikan di masyarakat, karena sejak awal pendidikan menjadi fenomena kebudayaan yang inheren dalam setiap proses, karya dan hasil kebudayaan masyarakat.³⁶ Maka Undang-Undang tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhan sehingga apa yang diinginkan dan dicita-citakan yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi setiap anak.

³⁶ Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekomendasi Budaya Abad XXI*(Bandung: Citapustaka Media, 2005), hal. 170.

a. Dinas pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan Mandailing Natal bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar sekolah menengah atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya terlaksana. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mensosialisasikan Undang-undang wajib belajar sekolah menengah atas kepada siswa dan tenaga pengajar di sekolah.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi Undang-Undang Wajib Belajar ke sekolah, Hal ini didukung oleh wawancara yang menyatakan bahwa:

Ketika kami mensosialisasikan program wajib belajar sekolah menengah atas ini, kami tidak melakukan secara formal akan tetapi kami lakukan ketika ke lapangan atau berkunjung ke sekolah-sekolah terutamanya pada sekolah

tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, bahwa anak wajib mengikuti pendidikan sekolah sampai ke tingkat sekolah menengah atas dan minimum mempunyai ijazah SMA.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas pendidikan melakukan pensosialisasian Undang-Undang wajib belajar kepada siswa dan tenaga pengajar yang ada di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pada pelaksanaan program wajib belajar sekolah menengah melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat.³⁷

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara:

Ketika ada anak yang tidak lulus di sekolah pihak sekolah Akan merekomendasikan untuk ikut serta dalam program paket C, begitu juga sebaliknya ketika kami memberikan rekomendasi bahwa ada anak yang ingin sekolah tetapi memiliki beberapa kendala maka pihak sekolah juga meresponnya dengan baik.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan juga sekolah saling mendukung satu sama lain dan telah menyiapkan sarana pendidikan bagi anak yang memiliki kendala dalam bidang pendidikan, Pemerintah menyiapkan sarana tersebut untuk terlaksananya program wajib belajar sekolah menengah atas di setiap daerah termasuk di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

³⁷ Wawancara, Bapak Ependi, Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal pada tanggal 3 Agustus 2021.

Pemerintah daerah menjamin setiap penduduknya yang berusia 7-18 tahun untuk menempuh pendidikan minimal sampai jenjang yang telah ditetapkan yakni Sekolah Menengah Atas dengan membebaskan biaya pendaftaran.

Pemerintah daerah menjamin terlaksananya wajib belajar tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.³⁸

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen tentang Penjaminan wajib belajar bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu sehingga apabila ada anak yang usia sekolah di Kabupaten Mandailing Natal yang putus sekolah atau yang tidak lulus pendidikan dasar dan menengah maka wajib menyelesaikan pendidikannya tanpa di pungut biaya dan mengikuti program paket A, B dan C.

Berdasarkan dokumen tentang wajib belajar bahwa pemerintah daerah melaksanakan pengawasan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. Dinas pendidikan melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah sesuai dengan tanggung jawabnya. Pengawasan wajib belajar oleh Dinas Pendidikan terbagi menjadi dua yaitu pengawas binaan dan

³⁸ Observasi Penelitian Di Dinas Pendidikan Mandailing Natal pada tanggal 3 Agustus 2021.

pengawas mata pelajaran. Pengawas binaan berfungsi untuk mengawasi seluruh perangkat sekolah misalnya sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan lain-lain sedangkan pengawas mata pelajaran yaitu mengawasi guru khusus mata pelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran.

Meski peraturan wajib belajar sekolah menengah atas sudah disosialisasikan di beberapa sekolah, dan dijalankan tetapi di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal masih ada beberapa anak-anak yang melanggar aturan tersebut. Dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Tua yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan Undang-Undang wajib belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua ini masih belum terlaksana dengan baik karna pemahaman masyarakat tentang pendidikan masih jauh dari apa yang diharapkan. Program wajib belajar ini seharusnya disampaikan kembali kepada masyarakat agar dapat mengerti dan paham terhadap aturan yang telah ada. Sehingga anak-anak tidak mengkhawatirkan keadaan orang tua, karna sebagian anak-anak tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat salah satunya diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang pendidikan.³⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahap penginformasian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah diinformasikan kepada siswa, dan tenaga pendidik di sekolah, dan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

³⁹ Wawancara, Bapak Rahmad Saleh Nasution Kepala Desa Gunung Tau Panyabungan pada tanggal 10 Juli 2021.

masyarakat setempat belum sepenuhnya mengetahui akan adanya aturan tersebut sehingga menimbulkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikannya dibangku sekolah menengah atas. Maka penyampaian Undang-Undang ini belum menyeluruh kepada seluruh masyarakat, jadi sekarang hanya diberikan amanah kepada guru-guru agar menyampaikan aturan tersebut kepada siswa-siswi disekolah.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan aparat kepengurusan Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang mengatakan bahwa:

Program wajib belajar sekolah menengah atas ini belum berjalan secara maksimal, sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang wajib belajar sekolah menengah atas ini seharusnya dilakukan pensosialisasian ulang kepada masyarakat agar masyarakat dan orang tua paham pentingnya program pendidikan bagi anak untuk masa depan. Agar anak-anak tidak mengikuti teman sebayanya yang tidak sekolah.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pensosialisasian ulang terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat dianjurkan terutamanya ke desa-desa agar pensosialisasian Undang-Undang ini menyeluruh kepada seluruh masyarat, sehingga mengurangi anak-anak yang melanggar program wajib belajar sekolah menengah atas

⁴⁰Wawancara, Bapak Armen selaku aparat kepengurusan Desa Gunung Tua pada tanggal 11 juli 2021.

terutamanya di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Sasaran Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas

Pelaksanaan Program wajib belajar sekolah menengah atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tentu sangat menarik minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas. Adapun yang menjadi sasaran program wajib belajar sekolah menengah atas adalah masyarakat yang usia 15-18 tahun yang ada di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

Sasaran dari pelaksanaan Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas ini adalah anak yang berusia 15-18 tahun artinya anak yang usia tersebut wajib mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan yang sudah ditetapkan, akan tetapi bagi anak yang umurnya sudah melebihi dari ketentuan yang ada maka disarankan untuk mengikuti program paket A, B dan C.⁴¹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang usianya 15-18 tahun wajib mengikuti program wajib belajar Sekolah Menengah Atas yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Apabila siswa yang sudah melewati batas usia untuk mengikuti program wajib belajar bisa mengikuti program paket A, B, dan C agar mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-

⁴¹Wawancara, Bapak Ependi, Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal pada tanggal 3 Agustus 2021.

anak yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal masih kurang, karna banyak anak yang tidak lulus sekolah menengah atas atau putus sekolah terutama untuk anak laki-laki.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak anak-anak yang berusia 15-18 tahun yang berada di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan aturan yang telah ada terutama pada anak laki-laki.

Hal ini juga dibenarkan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya yang menjadi hambatan untuk anak-anak sehingga tidak melanjutkan pendidikan adalah individu anak itu sendiri dalam hal ini pengaruh kenakalan remaja apalagi ketika anak berteman dengan anak yang tidak sekolah maka anak lebih cenderung akan mengikuti temannya dan sebagian juga lebih memilih untuk bekerja dengan alasan bisa langsung menghasilkan uang.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan yang terdapat pada diri anak-anak yang dipengaruhi berdasarkan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan kenakalan remaja yang mencontoh kelakuan teman-temannya baik yang sudah memiliki penghasilan sendiri, ataupun mengikut dengan kelakuan teman-temannya yang kurang baik.

⁴²Wawancara, Bapak Ahmad Masyarakat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal pada tanggal 11 Agustus 2021.

c. Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas

Setelah peneliti menjelaskan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas, selanjutnya peneliti Akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan wajib belajar Sekolah Menengah Atas yang dimana dalam sebuah wilayah setiap orang memiliki hak yang sama dalam bidang apapun, terutama dalam bidang pendidikan tanpa membedakan satu sama lain, kemudian wewenang terhadap pengawasan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan yang telah diberikan terhadap masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Desa Gunung Tua belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karna sebagian orang tua belum mengetahui adanya peraturan wajib belajar ini sehingga masih ada sebagian anak yang tidak melanjutkan pendidikannya hingga sekolah menengah atas. Dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini melalui pihak-pihak sekolah, dengan menghubungi pihak-pihak sekolah dan meminta laporan tentang keberlangsungan program wajib belajar sekolah menengah atas. Kami memberikan kepercayaan terhadap sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dari laporan yang kami dapatkan dari setiap jenjang pendidikan kami Akan melihat bagaimana proses pelaksanaan

Undang-Undang tersebut berjalan dalam masyarakat.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang wajib belajar belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang diinginkan, dan pemerintah ataupun dinas pendidikan melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas berdasarkan laporan tahunan yang diberikan dari sekolah kepada dinas pendidikan terhadap pelaksanaan program wajib belajar ini dikalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu guru yang mengajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama mengatakan bahwa:

Dalam hal pengawasan disini kami melakukan pengawasan kepada siswa dengan menyuruh mereka mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas setelah lulus dari tingkat Sekolah Menengah Pertama. Sebagian siswa komplek terhadap apa yang kami sampaikan, karna mengingat ekonomi keluarga yang kurang memadai. Terhadap biaya pendidikan belum lagi peralatan sekolah dan juga tambahan jam pelajaran yang dilakukan diluar jam sekolah. Jadi mereka mengatakan untuk tidak melanjutkan pendidikannya lagi ke bangku sekolah Menengah Atas.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pihak sekolah sudah menyapaikan program wajib belajar Sekolah Menengah Atas kepada siswa-siswa untuk

⁴³Wawancara, Dengan Bapak Ependi, Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal tanggal 3 Agustus 2021.

⁴⁴Wawancara, Bapak Asrul Guru Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 12 Agustus 2021.

melanjutkan pendidikannya ke bangku Sekolah Menengah Atas. Akan tetapi siswa memiliki kesulitan terhadap biaya pendidikan yang lumayan banyak. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan:

Saya kesulitan dalam membiayai pendidikan anak saya yang harus mengeluarkan biaya yang besar, seharusnya ada pendidikan yang gratis yang diberikan kepada anak saya untuk melanjutkan pendidikannya kembali.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa orang tua siswa tidak bisa membiayai pendidikan anaknya, dan menginginkan pendidikan gratis dari pemerintah.

2. Faktor Penghambat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Adapun faktor penghambat anak terhadap pentingnya wajib belajar sekolah menengah atas di antaranya sebagai berikut:

⁴⁵Wawancara dengan ibu Khotni orang tua siswa di Dwsa Gunung Tua.

a. Kurangnya Minat Anak

Minat merupakan kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap sesuatu. Minat juga merupakan salah satu hal yang penting dipahami oleh anak, kalau anak tidak memiliki minat dalam belajar maka anak tersebut tidak aktif dalam proses pembelajaran.

Apabila anak tidak memiliki minat yang kuat dalam belajar dapat mengakibatkan anak jadi malas dan tidak mau pergi kesekolah. seperti yang dikemukakan oleh remaja yang putus sekolah di Desa Gunung Tua menyatakan bahwa:

Saya sudah pernah sekolah di SMA Negeri 3 Panyabungan. tapi saya hanya sampe kelas satu, karna saya merasa tidak paham dengan materi pelajaran yang telah disampaikan guru yang mengajar ke kelas. ditambah lagi sehabis sekolah saya selalu bermain dengan anak-anak diatas usia saya yang sudah dapat menghasilkan uang sendiri, jadi awalnya saya tertarik untuk ikut bekerja sehabis sekolah dengan mereka, sehingga lama-kelamaan saya merasa lebih baik mencari uang dari pada melanjutkan sekolahku yang sulit untuk saya pahami.⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak tidak memiliki minat yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya.

Sama halnya dengan yang disampaikan orang tua dari anak yang menyatakan bahwa:

Anak saya sangat sulit untuk dinasehati untuk berhenti bergaul dengan anak-anak diatas usianya, karna saya ingin anak saya kuliah agar nanti dia memiliki masadepan yang baik, tidak seperti saya yang

⁴⁶ Wawancara, Abyu anak di Desa Gunung Tua yang tidak melanjutkan pendidikannya kebangku SMA pada tanggal 15 Agustus 2021.

hanya bekerja sebagai petani.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa anak tersebut sudah tidak memiliki minat untuk melanjutkan pendidikannya akibat kurangnya minat serta diakibatkan pergaulannya, padahal orang tuanya sangat menginginkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya sampai jenjang perkuliahan agar memiliki masa depan yang lebih baik dari pada orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dengan anak di Desa Gunung Tua menyatakan bahwa:

Saya sudah putus sekolah sewaktu saya masih duduk di kelas tiga SMP, saya merasa meskipun saya sekolah saya tidak mendapatkan apa-apa, serta pelajaran yang di ajarkan oleh guru di kelas saya tidak pernah memperhatikan dan selalu berhayal dibelakang bagai mana caranya untuk cabut dari sekolah sewaktu istirahat nanti.⁴⁸

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak tidak memiliki minat yang kuat untuk mengikuti pelajaran dikelas.

Dapat dikuatkan dengan hasil wawancara dengan orang tua anak yang berada di Desa Gunung Tua menyatakan bahwa:

Anak saya sangat sulit sekalai untuk dibagunkan di pagi hari apabila mau berangkat ke sekolah, dan saya sering mendapatkan panggilan dari guru di sekolahnya karna anak saya sering cabut dari sekolah, dan itu membuat saya resah.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara, Ibu Nita orang tua abyu yang sudah berhenti sekolah pada tanggal 15 Agustus 2021.

⁴⁸ Wawancara, Andi anak yang berhenti sekolah semenjak kelas 3 SMP pada tanggal 15 Agustus 2021.

⁴⁹ Wawancara, Ibu Rina orang tua siswa pada tanggal 15 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa orang tuanya sering merasa kewalahan dengan tingkah laku anaknya yang seringa cebut dari sekolah yang mengakibatkan ibunya sering menerima surat panggilan dari sekolah diakibatkan oleh ulah anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak di Desa Gunung Tua menyatakan bahwa:

Saya kalau disekolah suka tidur, menurut saya guru yang mengajar itu seperti mendongeng di depan, dan saya tidak pernah paham apa yang diajarkan oleh guru di kelas makanya saya malas untuk belajar dan pergi ke sekolah, saya lebih memilih untuk berada di warnet dari pada pergi kesekolah.⁵⁰

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

saya dari dulu tidak pernah mau sekolah, saya tidak berminat untuk sekolah saya lebih memilih bekerja dan mendapatkan uang dari pada kesekolah. Karna jika saya bekerja saya bisa membantu orang tua saya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa anak lebih memilih untuk bekerja dari pada pergi kesekolah. Berdasarkan wawancara dengan anak di desa gunung tua menyatakan:

Saya awalnya rajin pergi kesekolah tapi ketika saya masuk kelas dua SMA saya mulai ikutan teman cabut ketika pelajaran di mulai dan selalu pergi kekantin dan tidak masuk kelas dan juga merokok, saya sering panggln orang tua karna terlalu seringnya saya jadi dikeluarkan dari sekolah karna kedapatan merokok di kamar mandi sekolah.⁵¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

⁵⁰ Wawancara, Agung anak yang malas ke sekolah pada tanggal 16 Agustus 2021.

⁵¹ Wawancara, Buyung anak di Desa Gunung Tua pada tanggal 16 Agustus 2021.

pengaruh teman selalu menjadi yang utama dalam pergaulan anak diluar rumah, dan rasa ingin taunya yang kuat terhadap sesuatu yang baru.

b. Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak

Perhatian merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang-orang disekitarnya. Terutama perhatian Orang Tua terhadap anaknya dalam halataupun bidang apapun, baik kesehatan, kemampuan, keinginan, dan juga pendidikan. karna segala sesuatu harus diperhatikan agar dapat membentuk akhlak dan tingkah-laku seorang anak dan pembentukan akhlak tersebut dibantu dengan pendidikannya yang ia dapatkan dari didikan guru disekolah.

Perhatian yang diberikan orang tua terdapat anaknya sangat berpengaruh terhadap kesiapan anak-anak untuk menyikapi persoalan yang timbul disekitarnya dan cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sikap yang sewajarnya dimiliki oleh anak-anak seusianya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak di desa gunung tua yang menyatakan bahwa:

Awalnya saya sering tidak datang ke sekolah dan selalu malas untuk di bagunkan pergi kesekolah awalnya ibu saya selalu memarahi saya, tapi lama kelamaan karna seringnya di panggil ke sekolah karna saya selalu absen di sekolah ibu saya jadi membiarkan saya begitu saja meskipun saya bilang saya tidak usah pergi kesekolah lagi.⁵²

⁵² Wawancara, Wilda siswa di Desa Gunung Tua pada tanggal 16 Agustus 2021.

Pernyataan di atas di dukung oleh orang tua anak yang menyatakan bahwa:

Anak saya sangat malas berangkat kesekolah maunya selalu saja main dengan temannya entah kemana dan bahkan dia tidak mau membantu saya di rumah, pernah dia bilang kalau mau berhenti sekolah tapi saya marah dan memberikan nasehat, itu pun tidak di dengarkan sampe saya capek menjelaskan kepada anak saya betapa pentingnya pendidikan, dan sekarang saya sudah tidak peduli lagi karna dia sendiri tidak mau sekolah mau bagaimana lagi.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak berhenti sekolah karna malas belajar. Terlalu sibuk bermain dengan teman-temannya sehingga nasehat-nasehatyang disampaikan orang tuanya tidak diperdulikan, sehingga orang tuanya kewalahan menghadapi tingkah laku anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak di Desa Gunung Tua menyatakan bahwa:

Kalau menurut saya sekolah dan tidak sekolah sekalipun itu tidak ada bedanya yang penting kita bisa mencari uang dengan baik dan cepat dapat kerja, karna saya melihat banyak anak-anak yang sekolah tinggi-tinggi sampe sekarang juga menganggur tapi banyak yang tidak sekolah dan pergi merantau menghasilkan banyak uang, makanya saya tidak menganjurkan anak saya untuk sekolah yang penting mereka bisa mencari uang itu sudah membuat saya senang dan bangga.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan diatas dapat di simpulkan bahwa orang tua anak tidak merasa kalau sekolah itu pentig untuk

⁵³Wawancara, Ibu Pipit orang tua siswa di Desa Gunung Tua pada tanggal 16 Agustus 2021.

⁵⁴Wawancara, Sutan siswa di Desa Gunung Tau yang sudah bekerja, pada tanggal 17 Agustus 2021.

masa depan anaknya karna sekolah ataupun tidak sekolah ujung-ujungnya sama-sama mencari uang untuk biaya hidup.

Dapat di dukung pula dengan hasil wawancara dengan orang tua anak yang mengatakan bahwa:

Saya melihat sebagian anak-anak yang sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya hanya kesawah terutama anak perempuan ujung-ujungnya setelah menikah tetap menjadi ibu rumah tangga, tidak ada bedanya dengan anak-anak yang tidak sekolah. malahan sebagian anak yang hanya lulusan SMP jauh lebih sukses dibandingkan anak-anak yang sekolah tinggi-tinggi, semuanya hanya tergantung pada rezeki seseorang bukan berdasarkan pendidikannya yang tinggi.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan orang tua anak terhadap pendidikan tidak begitu penting karna setiap orang telah memiliki rezekinya masing-masing tanpa harus memiliki pendidikan yang tinggi.

c. Kurangnya Kesadaran Terhadap Aturan Pendidikan

Kesadaran merupakan salah satu kondisi seseorang dimana seseorang mengerti Akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Terutama kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat terutama dalam tata aturan pendidikan yang berlaku dalam satu wilayah dan wajib ditaati oleh masyarakat. Karna setiap peraturan yang telah dibentuk oleh Pemerintah memiliki bagian-bagian yang harus dilaksanakan bagi setiap individu apabila melanggar aturan tersebut Akan

⁵⁵Wawancara, Ibu Iyan orang tua siswa di Desa Gunung Tua, pada tanggal 17 Agustus 2021.

mendapatkan sangsi hukuman bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut, Akan tetapi kesadaran Akan peraturan tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua masih kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan orang tuaanak yang menyatakan bahwa:

Saya tidak tau aturan-aturan tentang pendidikan karna saya setiap hari saya kerja di sawah. Pagi-pagi saya sudah pergi ke sawah dan saya pulang sore kadang sampe ke rumah magrib. Kalau aturan pendidikan saya tidak mengerti (kurang paham), anakku juga satu sudah menikah satu lagi merantau di Jakarta.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bapak tersebut kurang mengerti tentang aturan pendidikan yang telah dibentuk yang wajib diikuti oleh anak-anaknya dalam usia sekolah.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan anak yang menyatakan bahwa:

Saya merantau ke Jakarta untuk mencari uang karna saya kasihan melihat orang tua saya yang tiap hari kerjanya ke sawah yang hanya menghasilkan uang hanya cukup untuk makan kami saja. Mengenai aturan pendidikan minimal sampe SMA saya tau karna saya sempat sekolah sampe kelas dua SMA, Akan tetapi mengingat kondisi orang tua saya yang sudah tua dan haya menghasilkan uang yang cukup untuk makan saja maka saya memutuskan untuk berhenti sekolah.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa mencari uang lebih penting dari pada

⁵⁶Wawancara, Bapak Khaliq orang tua di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan, pada tanggal 17 Agustus 2021.

⁵⁷Wawacara, Emmi anak di Desa Gunung Tua, pada tanggal 19 Agustus 2021.

melanjutkan pendidikan bagi seorang anak, mencari uang bisa meringankan beban orang tua di usia yang sudah lanjut usia. Semakin cepat mendapatkan pekerjaan semakin cepat meringankan beban orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

Sepengetahuan saya Undang-Undang tentang wajib belajar sekolah menengah atas tidak pernah di sosialisasikan di Desa Gunung Tua ini, karna apabila ada acara di kantor kepala desa pasti Akan ada pengumuman yang diumumkan perangkat desa melalui masjid-mesjid yang ada di Gunung Tua ini agar seluruh masyarakat datang berkumpul ke kantor kepala desa.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pensosialisasian Undang-Undang Wajib Belajar di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan belum pernah dilakukan. Karna setiap apapun kegiatan yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa ataupun kegiatan tersebut ikut berpartisipasi dengan pihak luar seperti Puskesmas, Dinas Sosial, juga Dinas Pendidikan, maka Akan diumumkan di mesjid-mesjid ataupun disebarkan undangan agar masyarakat setempat mengetahuinya.

Berdasarkan wawancara anak yang menyatakan bahwa:

Saya belum pernah melihat adanya sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan Perundang-undangan dalam bidang pendidikan. Yang saya tau hanya hukuman yang diberikan guru disekolah kepada teman-teman saya yang malas datang kesekolah, maupun tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) mereka hanya mendapatkan hukuman berupa teguran, kemudian surat peringatan yang diberikan guru BP untuk dihadiri orang tua mereka keesokan harinya.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara, Ibu Inah masyarakat di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

⁵⁹ Wawancara, Sabrina siswa di Desa Gunung Tua, pada tanggal 19 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada anak-anak yang melanggar aturan sekolah hanya berupa teguran, serta surat peringatan yang harus dihadiri orang tua siswa pada keesokan harinya. Pendapat tersebut dapat didukung oleh wawancara dengan anak yang mengatakan bahwa:

Sejak saya kelas 6 SD saya sudah malas dengan tugas-tugas yang diberikan guru dari sekolah, kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di bangku SMP sampai kelas 2 SMP saya tidak begitu tertarik lagi untuk melanjutkan pendidikan sehingga saya sering mendapatkan surat peringatan dari guru BP pada akhirnya saya berhenti sekolah dan hingga saat ini saya belum pernah mendapatkan hukuman karna saya tidak melanjutkan pendidikan saya ke bangku Sekolah menengah Atas. Saya sekarang sehari-hari kerja jadi kuli bangunan untuk bisa mendapatkan penghasilan dan bisa membantu meringankan beban keluargaku.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa anak-anak yang melanggar Program wajib belajar Sekolah Menengah Atas tidak mendapatkan sanksi hukuman dalam pelanggaran yang ia lakukan. Seharusnya Pemerintah memberikan hukuman yang jelas untuk anak-anak yang melanggar aturan tersebut agar orang tua bisa memahami serta menjelaskan kepada anaknya untuk mengikuti program wajib belajar dan tidak melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang wajib belajar sekolah menengah Atas.

⁶⁰ Wawancara, Tarmizi anak di Desa Gunung Tua, pada tanggal 19 Agustus 2021.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Wajib Belajar

Dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha ekspansi wilayah juga mendapatkan hasil yang gemilang. Wilayah islam pada masa itu meliputi semenanjung Arab, Palestina, Syria, Iraq, Persia dan mesir. Dengan luasnya wilayah tersebut maka semakin besar juga kebutuhan kehidupan disegala bidang. Sebagai penunjang kebutuhan tersebut manusia membutuhkan keterampilan dan keahlian, maka diperlukan pendidikan.

Sejak awal Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Karna setiap manusia yang dilahirkan ke dunia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu bisa menuntun manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Sampai saat ini kemajuan pendidikan sangat berkembang pesat begitu juga dengan begai bidang lainnya. Era yang merupakan lanjutan dari era global ini telah muncul tantangna-tantangan baru yang harus diubah menjadi peluang yang dapat bermanfaat terlebih di bidang pendidikan, sehingga tantangan tersebut membawa berkah bagi setiap warga yang melakukannya. era milenial disatu sisi memiliki persamaan dengan era global juga memiliki perbedaan terutama dalam penggunaanteknologi digital (*Digital tegnology*) yang melampaui era komputer.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang wajib belajar

sekolah menengah atas ini untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Negara ini, agar dapat diikuti dan ditaati oleh masyarakat, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang Akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang.

C. Analisa Hasil Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu alat ukur agar bisa membimbing seseorang menjadi lebih baik terutama pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Atas. Dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dapat membentuk karakter dan pemahaman yang baik bagi seorang anak sehingga dapat membedakan segala sesuatu yang baik maupun buruk dalam pergaulannya sehari-hari.

Masalah pendidikan Sekolah Menengah Atas bagi anak-anak tentunya sangat membutuhkan motivasi dalam dirinya maupun dari luar diri anak, yang mana dorongan dalam diri anak seperti keinginan atau kemauan dari diri sendiri dan juga rasa ingin tahunya yang besar serta minat anak yang kuat untuk mengikuti program wajib belajar Sekolah Menengah Atas, dorongan dari luar individu seperti dukungan dari orang tua, misalkan orang tua memberikan hadiah kepada anaknya agar selalu rajin belajar, dan memberikan motivasi dan arahan kepada anak agar tidak malas dalam mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas yang telah diberikan gurunya disekolah, dukungan dari Pemerintah dalam mengawasi proses berjalannya aturan yang telah dibentuk agar tidak ada

pelanggaran yang mengakibatkan anak berhenti sekolah.

Dalam menjalankan program wajib belajar tersebut anak, juga orang tua tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang sering dihadapi seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan Undang-Undang yang telah dibentuk dan kurangnya ekonomi keluarga dan kurangnya motivasi sehingga mengikuti teman-temannya untuk bekerja. Jika pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sangat baik dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut maka akan mempengaruhi kemauan anak dan mengikuti program wajib belajar Sekolah Menengah Atas.

Kesadaran hukum bagi anak juga orang tua sangatlah penting baik yang dilakukan orang tua, guru, maupun masyarakat itu sendiri, yang mana peranan Hukum Tata Negara mengajarkan pembentuk peraturan perundang-undangan harus bisa berjalannya aturan di tengah-tengah masyarakat. Agar anak-anak menjadi paham dan mengerti akan pentingnya pendidikan bagi dirinya untuk masa depan dan mewujudkan cita-cita, impian yang harus dicapai oleh anak, dan berpikir bagaimana mendapatkan impian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian terlebih dahulu peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagian anak sudah mengikuti program wajib belajar dan sebagian lagi tidak melanjutkan pendidikannya. Padahal Undang-Undang ini dibentuk agar dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan anak dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi Undang-Undang ini belum bisa meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Atas anak-anak di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Adapun yang menghambat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib belajar Sekolah Menengah Atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dalam bidang pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat

tentang aturan pendidikan yang ada, dan kurangnya ekonomi keluarga dalam membiayai pendidikan anaknya.

3. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Undang-Undang wajib belajar Sekolah Menengah Atas adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti pendidikan, karna dalam Islam Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan pensosialisasian ulang kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Kepada orang tua agar selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada anak dan selalu memperhatikan segala palajaran anak, dan lebih sering mengawasi proses pembelajaran anak.
3. Kepada anak-anak agar lebih memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi dirinya dimasa yang Akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu dan Cholid Narbuko, 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Azwar Saifuddin, 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusat Belajar.
- Corbin Juliet dan Anselm Steauss, 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Wajib Belajar*, 2008, Bandung: Fokusmedia.
- Jailani M. Syahran, 2014. "Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 8, Nomor 2, Oktober <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/nadwa>, 19 Maret 2021 pukul 22.59 WIB.
- Kolil Sukur, 2006. *Meodelogi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media.
- Lubis Raynaldi Chisara, 2018. *Implementasi Perda NO.5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota MEDAN (Studi Kasusdi Kecamatan Medan Marelan)* Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Margono, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Moeleong Lexy J., 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novebri Gigih, 2017. "*Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Usia Sekolah Di Desa Sendang Kecamatan Wonogini Kabupaten Wonogini*", Skripsi Universitas Negeri Semarang.

- Nurpratiwiningsih Laelia, 2011. "*Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal*" Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Putri Dzakiyah Ardiliya, 2009. *Evaluasi Kebijakan Wajib belajar Dua Belas Tahun Di Dinas Pendidikan Kota Bekasi*. Skripsi Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta.
- Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.
- Ruslan Rosadi, 2004. *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santrianti Amanda Tikha, 2013. *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlanar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syafaruddin, 2005. *Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekomendasi Budaya Abad XXI*, Bandung: Citapustaka Media.
- Sukardi, *Metode Penelitian*, 2007. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Umar Husein, 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ISENTITAS PRIBADI

- a. Nama : Risqy Hidayah
- b. Nim : 17 103 00033
- c. Tempat/tanggal lahir : Gunung Tua, 16 Juni 1999
- d. Alamat : Gunung Tua Tonga Kecamatan
Panyabungan
- e. No Hp : 0821 6359 4528

B. PENDIDIKAN

- a. Tahun 2011, Tammat SD Negeri 094 Gunung Tua, Panyabungan
- b. Tahun 2014, Tammat SMP Negeri 2 Panyabungan
- c. Tahun 2017, Tammat SMA Negeri 1 Panyabungan
- d. Tahun 2021, Tammat IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan
Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara

C. NAMA ORANGTUA

- a. Nama Ayah : Khoirul Saleh
- b. Nama Ibu : Siti Suaidah
- c. Pekerjaan : Petani
- d. Alamat : Gunung Tua Tonga Kecamatan
Panyabungan

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Anak

1. Apakah penghalang adek untuk tidak melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA)?
2. Siapa saja teman sepergaulan adek mengikuti program wajib belajar?
3. Apakah adek cepat mengerti pelajaran yang disampaikan guru disekolah?
4. Bagaimana orang tua adek mendukung adek dalam mengikuti pelajaran?
5. Apakah faktor ekonomi keluarga adek mengakibatkan adek tidak melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas?
6. Apakah jarak tempuh sekolah adek dekat dari rumah?
7. Bagaimana adek mengetahui sangsi bagi pelanggar pendidikan?

B. Wawancara Dengan Orang Tua

1. Apakah ibu mengetahui adanya peraturan tentang wajib belajar Sekolah Menengah Atas?
2. Bagaimana cara ibu menyampaikan bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak untuk masa depan?
3. Apa saja faktor penghambat bagi ibu dalam melaksanakan program wajib belajar Sekolah Menengah Atas?
4. Apakah ekonomi keluarga ibu cukup untuk membiayai pendidikan anak?

5. Perhatian seperti apa yang ibu lakukan kepada anak untuk melaksanakan pendidikan sekolah menengah atas?
6. Bagaimana pergaulan anak ibu yang mengakibatkan rasa malas terhadap anak dalam mengikuti pelajaran?

C. Wawancara Dengan Kepala Desa

1. Apakah pelaksanaan Undang-Undang wajib belajar sudah terlaksana dengan baik di Desa ini?
2. Apakah Undang-Undang wajib belajar Sekolah Menengah Atas ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat?
3. Apa saja yang menjadi penghalang bagi anak untuk tidak melanjutkan pendidikannya hingga sekolah menengah atas?

D. Wawancara Dengan Dinas Pendidikan

1. Dimana saja Undang-Undang wajib belajar Sekolah Menengah Atas ini yang sudah disosialisasikan?
2. Bagaimana apakah pengawasan terhadap Undang-Undang wajib belajar Sekolah Menengah Atas ini?
3. Siapa saja sasaran undang-undang wajib belajar tersebut?

Lampiran II

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal” maka penulis membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Keadaan anak dalam lingkungan pergaulannya di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.
2. Tingkat minat anak dalam mengikuti program wajib belajar sekolah menengah atas di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Keadaan ekonomi keluarga dalam bidang pendidikan di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal



2. Wawancara Dengan Anak-anak Di Desa Gunung Tua









3. Wawancara Dengan Orang Tua Anak Di Desa Gunung Tua



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

B-96/In.14/D.1/PP.00-9/01/2021

Padangsidimpuan, 21 Januari 2021

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Ulu :

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
 Khoiruddin Manahan Siregar, M. H

Walaikum Wr. Wb

sementera, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

: RISQY HIDAYAH

: 1710300033

: VII (Tujuh) 2021

: Syariah dan Ilmu Hukum/ HTN

Judul : Implementasi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Walaikum Wr. Wb.

Wakil Bid. Akademik



Khoiruddin Harahap, M. Ag
 NIP. 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
 NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

TIDAK BERSEDIA
 NG I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 PEMBIMBING II

Syafri Gunawan, M. Ag
 NIP. 198703 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H
 NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Komor : B-709 /ln.14/D.1/TL.00/06/2021

23 Juni 2021

Sifat :
 Sampiran :
 Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Kepala Desa Gunung Tua, Panyabungan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Risqy Hidayah
 NIM : 1710300033
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
 No. Hp : 082163594528

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar Sekolah Menengah Atas Di Desa Gunung Tua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan bapak untuk membenarkan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA GUNUNG TUA TONGA**

JL. Ustad Umardin, Gunung Tua Tonga Kode Pos. 22918

Gunung Tua Tonga, 4 November 2021

Kepada

: 005/ 203 /2009/DGT/2021

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

: Biasa

Hukum/ Hukum Tata Negara

IAIN Padang Sidempuan

: Penyampaian Bantuan Data

di

Informasi Penyelesaian Skripsi

Tempat

Menindak lanjuti surat Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan (IAIN) c/q Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara Padang Sidempuan Nomor : B-709/In.14/D.1/TL.00/06/2021 Tanggal 23 Juni 2021 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami Desa Gunung Tua Tonga telah memberikan data-data yang dibutuhkan oleh saudara RISCY WIDAYAH NIM : 171030033 untuk bahan penyelesaian penelitian Skripsi yang bertempat di Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal .

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Gunung Tua Tonga



RAHMAD SALEH NASUTION

